

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN****KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI

ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 864 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penetapan

Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh Periode 2023-2028

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-ufang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 864 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Periode 2023-2028;

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Nomor 039/SDM.13.3-BA/1171/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Pemilihan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2025-2028;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Nomor 040/SDM.13.3-BA/1171/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PERIODE 2023-2028

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggungjawab divisi anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2028**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Saiful Haris	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Yusri Razali	Wakil Ketua	
2	Muhammad Zar	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Saiful Haris	Wakil Ketua	
3	Yusri Razali	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Muhammad Zar	Wakil Ketua	
4	Rachmad Hidayat	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Hasbullah	Wakil Ketua	

5	Hasbullah	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rachmad Hidayat	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Erminda